

## SATU DATA DAERAH

2022

PERBUP PASANGKAYU, NO. 3, LD 2022/ NO. 3, 16 HLM.

### PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG SATU DATA DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data, menegaskan perbaikan tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah.
  - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 51 Tahun 1999; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
  - Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi penyelenggaraan Data, mekanisme penyelenggaraan data, monitoring dan evaluasi, sanksi, Kerjasama dan pendanaan.  
Penyelenggaraan satu data dilakukan oleh Pembina Data, Wali data, wali data pendukung dan produsen data. Wali data sebagaimana dimaksud bertugas untuk memeriksa kesesuaiannya data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip satu data, meyebatluaskan data dan meta data di satu portal

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 3 Februari 2022.